



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Afandi
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Tempurung Lk. II Kelurahan Rantau
Laban Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa Muhammad Afandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022

Terdakwa didampingi Team Advokasi dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi yaitu Muhammad Qodri, SH, & Muhammad Abdi, SH yang beralamat Kantor di Jalan Letdjen Suprpto No.40 Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Desember 2021 Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Afandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 ttg Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Afandi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam gram) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari pegadaian) dan;
 - 1 (satu) buah topi;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa terdakwa Muhammad Afandi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Dr. H. Kumpulan Pane Lk.II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah warnet (warung internet) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Hendri Hutapea dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Erwin Lubis (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Dr. H. Kumpulan Pane Lk.II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah warnet (warung internet) ada orang yang sering menjual narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut tepatnya didalam sebuah warnet para saksi melihat terdakwa Muhammad Afandi sedang duduk sambil bermain internet dan karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka para saksi mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai polisi dan saat itu terdakwa terlihat gugup sehingga para saksi langsung menangkapnya agar tidak melarikan diri, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan dari dalam topi yang sedang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Kender (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dipinggir Jalan Bulian seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengaku tujuannya membeli shabu dari Kender adalah untuk dijualnya kembali kepada orang lain, dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 159/10088/2021 tanggal 19 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 7196/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka Muhammad Afandi yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

Bahwa terdakwa Muhammad Afandi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Dr. H. Kumpulan Pane Lk.II Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah warnet (warung internet) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Hendri Hutapea dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Erwin Lubis (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Afandi karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan dari dalam topi yang sedang dipakai

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Kender (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dipinggir Jalan Bulian, dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 159/10088/2021 tanggal 19 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 7196/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka Muhammad Afandi yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Hutapea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi dan rekannya bernama Erwin Lubis dari Satnarkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib dijalan Dr. H. Kumpulan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane Lk II Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah Warnet.

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdapat seorang laki-laki disepertan jalan Dr. H. Kumpulan Pane yang ciri-cirinya menggunakan topi menjual narkoba jenis shabu sehingga oleh saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan dibadan terdakwa tepat didalam saku celana sebelah kanan terdakwa ditemukan oleh saksi dan rekan saksi yaitu 4 (empat) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dan saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa setelah narkoba jenis shabu tersebut ditemukan;
 - Bahwa kemudian bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan kembali kepada terdakwa dan tepat didalam topi yang terdakwa kenakan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang sengaja terdakwa simpan didalam topi tersebut.
 - Bahwa kemudian setelah semua barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari diri terdakwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh shabu tersebut dan oleh terdakwa menerangkan ianya mendapatkan dari seseorang bernama Kender (DPO);
 - Bahwa setelah mengamankan terdakwa lalu kemudian melakukan pengejaran terhadap kemder, namun saksi-saksi tidak menemukan yang bernama kender tersebut, lalu saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke Polres Tebing Tinggi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah dari pemerintah guna menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
2. Erwin Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi dan rekannya bernama Erwin Lubis dari Satnarkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Dr. H. Kumpulan Pane Lk II Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah Warnet.
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdapat seorang laki-laki disepertan jalan Dr. H. Kumpulan Pane yang ciri-cirinya menggunakan topi menjual narkoba jenis

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sehingga oleh saksi dan rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan dibadan terdakwa tepat didalam saku celana sebelah kanan terdakwa ditemukan oleh saksi dan rekan saksi yaitu 4 (empat) bungkus plastic trasnparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dan saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa setelah narkotika jenis shabu tersebut ditemukan;

- Bahwa kemudian bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan kembali kepada terdakwa dan tepat didalam topi yang terdakwa kenakan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang sengaja terdakwa simpan didalam topi tersebut.
- Bahwa kemudian setelah semua barang bukti narkotika jensi shabu tersebut ditemukan dari diri terdakwa, saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh shabu tersebut dan oleh terdakwa menerangkan ianya mendapatkan dari seseorang bernama Kender (DPO);
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa lalu kemudian melakukan pengejaran terhadap kemder, namun saksi-saksi tidak menemukan yang bernama kender tersebut, lalu saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke Polres Tebing Tinggi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah dari pemerintah guna menguasai atau menyimpan narkotikan jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib dijalan Dr. H. Kumpulan Pane Lk II Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah Warnet;
- Bahwa terdakwa mengakui ketika ditangkap ditemukan 5 (lima) bungkus/paket plastic trasnparan kecil serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah topi yang terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa dimana 4 (empat) bungkus shabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus ditemukan didalam topi yang terdakwa pakai;
- Bahwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Kender;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama Kender seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana terdakwa membeli shabu tersebut dari Kender pada hari Rabu tgl 18 Agustus 2021 didearah bulian tepat dipinggir jalan sebanyak 5 (lima) paket dan terdakwa shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa belum ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa sengaja menyimpan shabu tersebut didalam topi dan juga didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa guna terdakwa pakai dengan mudah.
- Bahwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai atau menggunakan shabu tersebut, melainkan terdakwa sedang berada didalam warnet.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang sah guna menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam gram) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari pegadaian);
- 1 (satu) buah topi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 159/10088/2021 tanggal 19 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 7196/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka Muhammad Afandi yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Dr. H. Kumpulan Pane Lk II Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah Warnet;
- Bahwa terdakwa mengakui ketika ditangkap ditemukan 5 (lima) bungkus/paket plastic transparan kecil serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah topi yang terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa dimana 4 (empat) bungkus shabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus ditemukan didalam topi yang terdakwa pakai;
- Bahwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Kender;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama Kender seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dimana terdakwa membeli shabu tersebut dari Kender pada hari Rabu tgl 18 Agustus 2021 didearah bulian tepat dipinggir jalan sebanyak 5 (lima) paket dan terdakwa shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa belum ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa sengaja menyimpan shabu tersebut didalam topi dan juga didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa guna terdakwa pakai dengan mudah.
- Bahwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai atau menggunakan shabu tersebut, melainkan terdakwa sedang berada didalam warnet.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang sah guna menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Afandi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Dr. H. Kumpulan Pane Lk II Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah Warnet dan terdakwa mengakui ketika ditangkap ditemukan 5 (lima) bungkus/paket plastic transparan kecil serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah topi yang terdakwa kenakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa dimana 4 (empat) bungkus shabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus ditemukan didalam topi yang terdakwa pakai dan memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Kender;

Menimbang, bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama Kender seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tgl 18 Agustus 2021 didearah bulian tepat dipinggir jalan sebanyak 5 (lima) paket dan terdakwa shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa shabu tersebut terdakwa belum ada yang terjual dan terdakwa sengaja menyimpan shabu tersebut didalam topi dan juga didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa guna terdakwa pakai dengan mudah.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai atau menggunakan shabu tersebut, melainkan terdakwa sedang berada didalam warnet dan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang sah guna menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis perbuatan terdakwa bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama Kender seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tgl 18 Agustus 2021 didearah bulian tepat dipinggir jalan sebanyak 5 (lima) paket dan terdakwa shabu tersebut akan terdakwa jual kembali dan shabu tersebut terdakwa belum ada yang terjual dan terdakwa sengaja menyimpan shabu tersebut didalam topi dan juga didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa guna terdakwa pakai dengan mudah maka perbuatan tersebut hanya sekedar memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa "menguasai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa "menyediakan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Dr. H. Kumpulan Pane Lk II Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah Warnet dan terdakwa mengakui ketika ditangkap ditemukan 5 (lima) bungkus/paket plastic transparan kecil serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah topi yang terdakwa kenakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa dimana 4 (empat) bungkus shabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus ditemukan didalam topi yang terdakwa pakai dan memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Kender;

Menimbang, bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama Kender seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa dimana terdakwa membeli shabu tersebut dari Kender pada hari Rabu tgl 18 Agustus 2021 didearah bulian tepat dipinggir jalan sebanyak 5 (lima) paket dan terdakwa shabu tersebut akan terdakwa jual kembali akan tetapi shabu tersebut terdakwa belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja menyimpan shabu tersebut didalam topi dan juga didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa guna terdakwa pakai dengan mudah dan pada saat ditangkap tidak sedang memakai atau menggunakan shabu tersebut, melainkan terdakwa sedang berada didalam warnet.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang sah guna menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 159/10088/2021 tanggal 19 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 7196/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka Muhammad Afandi yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam gram) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari pegadaian) dan, 1 (satu) buah topi, Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afandi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam gram) dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam gram) sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari pegadaian) dan;
 - 1 (satu) buah topi;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astri Heiza Mellisa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)